



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Magetan - Madiun Km. 4.5 63395 895195

dispduk.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan KTP Elektronik di Desa

No. SK :

Persyaratan

1. Telah berusia 17 tahun, sudah kawin, atau pernah kawin
2. KK
3. Surat keterangan pindah bagi yang pindah
4. KTP-el lama bagi yang perubahan data atau rusak
5. Surat kehilangan dari kepolisian apabila hilang
6. Surat keterangan / bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting
7. Dokumen Perjalanan (bagi Orang Asing)
8. Kartu izin tinggal (Bagi Orang Asing)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Magetan - Madiun Km. 4.5 63395 895195

dispenduk.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Register Desa	Petugas Cetak dan Register	Kasi/Kabid	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membawa berkas persyaratan disertai dengan bukti perekaman bagi yg baru perekaman (lengkap & benar)					Berkas Persyaratan	4 menit	Berkas Persyaratan	
2	Mengambil nomer antrian					Berkas Persyaratan	1 menit	Berkas Persyaratan, Nomer Antrian	
3	Melakukan verifikasi berkas persyaratan, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi kembali, jika Persyaratan Sudah lengkap dan Benar Maka Bisa Diproses dan diupload di SIAK					Berkas Persyaratan, Nomer Antrian	2 menit	Berkas Persyaratan yang telah diverifikasi oleh Operator	
4	Memeriksa dokumen KTP - Elektronik					Berkas Persyaratan yang telah diverifikasi oleh Operator	1 menit	Berkas Persyaratan yang telah diperiksa oleh Kasi / Kabid	
5	Mencetak KTP - Elektronik					Berkas Persyaratan yang telah ditelaah diperiksa oleh Kasi / Kabid	5 menit	Dokumen KTP - Elektronik	
6	Melakukan register berkas persyaratan					Dokumen KTP-Elektronik	1 menit	Dokumen KTP-Elektronik dan No Register	
7	Dokumen KTP-elektronik diserahkan kepada pemohon					Dokumen KTP-Elektronik	1 Menit	KTP-Elektronik	

1. Membawa berkas persyaratan disertai dengan bukti perekaman bagi yg baru perekaman (lengkap & benar)
2. Melakukan pemeriksaan berkas persyaratan, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi kembali, Jika Persyaratan Sudah Lengkap dan Benar Maka Bisa Diproses
3. Melakukan verifikasi berkas persyaratan dari desa, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi kembali, Jika Persyaratan Sudah Lengkap dan Benar Maka Bisa Diproses dan diupload di SIAK
4. Mencetak KTP - Elektronik
5. Melakukan register berkas persyaratan
6. Dokumen KTP-elektronik

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Magetan - Madiun Km. 4.5 63395 895195

dispenduk.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

18 Menit

1. Membawa berkas persyaratan disertai dengan bukti perekaman bagi yg baru perekaman (lengkap & benar), waktu 2 menit.
2. Melakukan pemeriksaan berkas persyaratan, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi kembali, Jika Persyaratan Sudah Lengkap dan Benar Maka Bisa Diproses, waktu 4 menit.
3. Melakukan verifikasi berkas persyaratan dari desa, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi kembali, Jika Persyaratan Sudah Lengkap dan Benar Maka Bisa Diproses dan diupload di SIAK, waktu 5 menit.
4. Mencetak KTP - Elektronik, waktu 3 menit.
5. Melakukan register berkas persyaratan, waktu 2 menit.
6. Dokumen KTP-elektronik, waktu 2 menit.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP Elektrronik

Pengaduan Layanan

Kotak saran dilakukan secara tertulis kepada Kepala Dinas

Face Book (FB) : dispenduk magetan

Instagram (IG) : dispenduk.magetan

Website : dispenduk.magetan.go.id

Email : dispenduk@magetan.go.id

WhatsApp (WA) : 08133452502